

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAMPAUAN KEWENANGAN
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014
*A LEGAL ANALYSIS OF THE EXCESS OF AUTHORITY BY NOTARIES IN
THE DRAFTING OF AUTHENTIC DEEDS UNDER THE NOTARY
OFFICE ACT NO. 2 OF 2014***

Husnul Khulqiyah, Gufran dan Zuhrah

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis: husnulkhulqiyah08@gmail.com, gefonbima@gmail.com,
zhoemachy@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khulqiyah, Husnul, Gufran dan Zuhrah. *Analisis Yuridis terhadap Pelampauan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batasan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul apabila kewenangan tersebut dilaksanakan melampaui ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang dan pelaksanaannya harus sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Pelampauan kewenangan Notaris dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu pelampauan kewenangan secara materiil, teritorial dan pelanggaran prosedur. Tindakan tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan akta sehingga nilai pembuktiannya dapat berkurang atau bahkan kehilangan sifat autentiknya.

Kata Kunci: Akta Autentik, Kewenangan Notaris, Pelampauan Kewenangan, UUNJ

ABSTRACT

This study examines the limits of a notary's authority in the preparation of authentic deeds based on the provisions of Law No. 2 of 2014 Amending Law No. 30 of 2004 on the Office of the Notary and analyzes the legal consequences that arise if such authority is exercised beyond the established provisions. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that a Notary's authority in the preparation of authentic deeds constitutes an attributive authority directly granted by law and its exercise must adhere to the established boundaries.

Exceeding a notary's authority can occur in three forms: exceeding authority in terms of subject matter, territorial scope and procedural violations. Such actions have the potential to affect the validity of the deed, thereby reducing its probative value or even causing it to lose its authentic nature.

Keywords: *Authentic Deed, Exceeding Authority, Notary's Authority, UUNJ*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan hukum dalam masyarakat, kebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum keperdataan semakin meningkat.¹ Kepastian hukum tersebut menjadi aspek penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks tersebut, akta autentik memegang peranan strategis sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan legitimasi dan kepastian terhadap berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.² Hal ini sejalan dengan pendapat.³ yang menegaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan menjadi alat bukti utama dalam sengketa perdata.

Dalam sistem pembuktian hukum perdata, akta autentik merupakan perwujudan tertulis untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁴ Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara, Notaris bertugas menjamin keabsahan dan legalitas setiap perbuatan hukum keperdataan yang dituangkan dalam bentuk akta autentik.⁵ Kewenangan seorang notaris untuk membuat akta otentik tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, independen dan sesuai dengan

¹ Leoni Ayu Pratiwi dan Elfrida Ratnawati, *Dinamika Perkembangan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat*, THE JURIS: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2023).

² Edi Kusuma Wijaya, dkk., *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Kuasa Menjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus pada Kantor Notaris/PPAT Baiq Hayinah S.H di Kota Bima)*, NALAR: Journal of Law and Sharia, Vol.2, No.2 (2024).

³ Aldhi Rahmadi Muhammad dan Habib Adjie, *Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.5 (2025).

⁴ Gladys Natalie Aurielle Sirait dan Benny Djaja, *Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023).

⁵ Wahyu Satya Wibowo, dkk., *Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Recital Review, Vol.4, No.2 (2022).

ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Kewenangan ini merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh negara melalui Undang-Undang Notaris sehingga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Notaris tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek formal pembuatan akta, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kebenaran identitas, dokumen dan keinginan para pihak. Melampaui kewenangan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas resmi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pengurangan kekuatan pembuktian akta, pembatalan akta dan tanggung jawab hukum bagi Notaris.⁸ Oleh karena itu, studi tentang batasan kewenangan Notaris dan konsekuensi hukum dari melampaui kewenangannya sangat penting untuk memastikan terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.⁹ Komang Septianingsih (2020) juga menegaskan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan terpenuhinya aspek formil dan materiil dalam pembuatan akta agar tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik menempati kedudukan istimewa dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia, yakni sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.¹¹ Kedudukan dan kewenangan Notaris sendiri diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶ Puspa Anggraini dan Aju Putrijanti, *Tinjauan Yuridis mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023).

⁷ Yudistira Bayu Budjang, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terkait Salah Satu Pihak Tidak Membayar Denda atas Keterlambatan Pembayaran*, Rio Law Jurnal, Vol.6, No.1 (2025).

⁸ Hasparrini Fitria Ningrum, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Isi Aktanya Tidak Sesuai dengan Fakta*, Wajah Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

⁹ Agus Kristianto Sinaga, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021)*, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.1, No.9 (2024).

¹⁰ Komang Ayuk Septianingsih, dkk., *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.3 (2020).

¹¹ Dzaky Alwan Bisyr dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Aspek Hukum Nilai Pembuktian dalam Akta Notaris*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.12 (2022).

Melalui pengaturan tersebut, Notaris tidak hanya diberikan hak untuk menjalankan jabatannya, tetapi juga dibebani kewajiban untuk melaksanakan tugas secara profesional, mandiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Meskipun kewenangan Notaris telah ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik masih ditemukan tindakan yang berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan. Pelampauan kewenangan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan akta di luar wilayah jabatan, tidak terpenuhinya prosedur yang diwajibkan undang-undang, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Notaris. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik terhadap keabsahan akta yang dibuat maupun terhadap pertanggungjawaban hukum notaris yang bersangkutan.¹³ Kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan masalah hukum, baik terkait keabsahan akta yang dibuat maupun terkait tanggung jawab hukum notaris yang bersangkutan.¹⁴

Permasalahan mengenai notaris yang melampaui kewenangannya dalam membuat akta otentik penting untuk dikaji karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, yang jelas tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2020, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN Dps. Ketiga kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan dan prosedur kantor notaris. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengurangan kekuatan pembuktian akta atau pembatalan akta.¹⁵

¹² Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, ANDREW Law Journal, Vol.3, No.1 (2024).

¹³ Denico Doly, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.2, No.2 (2011).

¹⁴ James Yoseph Palenewen, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Widina Media Utama, Bandung, 2024.

¹⁵ Fransisco Ch. Poae, *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta*, Lex Et Societatis, Vol.8, No.4 (2020).

Meskipun peraturan mengenai kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Notaris pada dasarnya memberikan batasan yang jelas terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut, realitas praktis ini berpotensi melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum. Situasi ini menimbulkan masalah hukum terkait dengan keabsahan akta otentik dan tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi mengenai batasan kewenangan dan konsekuensi hukum yang timbul dari melampaui kewenangan tersebut dalam pembuatan akta otentik.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas kewenangan Notaris, tanggung jawab Notaris secara umum, maupun pelanggaran kode etik dalam praktik kenotariatan. Kelebihan penelitian terdahulu terletak pada pemetaan komprehensif mengenai batas-batas kewenangan jabatan Notaris dan urgensi kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji akibat hukum yang timbul apabila Notaris melampaui kewenangannya dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada analisis yuridis pelampauan kewenangan Notaris serta implikasinya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik.

Kebaruan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis batasan hukum kewenangan Notaris dan konsekuensi hukum yang timbul jika terjadi pelampauan kewenangan dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya yang menjelaskan kelebihan kewenangan Notaris sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar ketentuan prosedur jabatan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik dan menempatkan Notaris sebagai pejabat publik yang tunduk pada prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, permasalahan terbuka dalam penelitian ini sangat penting untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana akibat hukum jika Notaris membuat akta autentik yang melampaui kewenangannya?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN No.2 Tahun 2014

Landasan yuridis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik secara tegas bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki Notaris tersebut lahir secara atributif, artinya diberikan langsung oleh undang-undang kepada Notaris selaku pemegang jabatan, bukan merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat manapun.¹⁶

Dalam menjalankan tugas jabatannya, setiap Notaris wajib mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam UUJN, mengingat bahwa hanya Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta autentik, kecuali apabila peraturan perundang-undangan secara khusus menugaskan atau mengecualikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain.¹⁷ Sebagaimana yang telah diatur, bahwa kewenangan Notaris terbagi ke dalam tiga lingkup utama berdasarkan Pasal 15 UUJN. Pertama adalah kewenangan umum berdasarkan Pasal 15 ayat (1), yang meliputi pembuatan akta autentik, penjaminan kepastian tanggal, penyimpanan akta, serta pemberian grosse, salinan dan kutipan akta. Kedua, adalah kewenangan khusus berdasarkan Pasal 15 ayat (2), yang mencakup pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan, pembuatan salinan dokumen dan pengesahan kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya. Ketiga, adalah kewenangan lain berdasarkan Pasal 15 ayat (3) yang

¹⁶ Katinka Dyah Kusumawati, dkk., *Akibat Hukum atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan para Pihak*, Notarius, Vol.14, No.2 (2021).

¹⁷ Nadia Fauziah Anugrah, dkk., *Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.11, No.2 (2020).

dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan tersendiri¹⁸ menjelaskan bahwa kewenangan Notaris yang bersumber dari UUJN merupakan bentuk kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh negara, sehingga setiap pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dalam setiap transaksi perdata. Selain itu penelitian Ichsan Anwary (2025) menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak hanya bergantung pada aspek formal yang diatur dalam UUJN, tetapi juga pada pemenuhan prinsip profesionalitas dan integritas Notaris dalam menjalankan jabatannya.¹⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan formil maupun materil dalam pembuatan akta dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta, bahkan berpotensi menjadikannya batal demi hukum apabila terbukti tidak memenuhi unsur keotentikan sebagaimana diatur dalam KUHPperdata dan UUJN.

Disamping mengatur kewenangan, UUJN juga menegaskan kewajiban Notaris melalui Pasal 16 ayat (1), yakni bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak dan senantiasa menjaga kepentingan para pihak terkait. Prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang terkandung dalam kewajiban tersebut harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pembuatan akta, guna menghindari risiko sanksi maupun pembatalan akta autentik yang dihasilkan.²⁰

Selain tunduk pada UUJN, pelaksanaan jabatan Notaris juga diatur oleh Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik tersebut memuat ketentuan mengenai kewajiban, larangan, serta pengecualian yang mengikat seluruh Notaris dalam menjalankan profesinya.

¹⁸ Dian Cahayani, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.10 (2024).

¹⁹ Hanaan dan Ichsan Anwary, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2025).

²⁰ Kerina Maulidya Putri, dkk., *Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama*, Notary Law Journal, Vol.1, No.2 (2022).

Apabila terdapat Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, Dewan Kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi yang disesuaikan dengan bobot kesalahan yang diperbuat.²¹ Pasal 3 Kode Etik Notaris secara rinci menguraikan bahwa setiap Notaris wajib menjunjung tinggi integritas moral dan kepribadian sebagai pejabat umum, memelihara harkat dan martabat jabatan Notaris, serta menjaga dan membela kehormatan organisasi profesi. Di samping itu, Notaris dituntut untuk senantiasa bersikap jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung jawab penuh dalam setiap tindakan jabatannya yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan.²² Kewajiban-kewajiban etis tersebut secara substansial selaras dengan ketentuan Pasal 16 UUN yang menegaskan kewajiban Notaris untuk bertindak amanah dan saksama dalam setiap pembuatan akta autentik.

Terkait bentuk dan sifat akta, dalam Pasal 38 UUN telah menetapkan secara terperinci komponen struktur akta Notaris yang wajib dipenuhi, yang terdiri atas bagian awal atau kepala akta, badan akta, serta akhir atau penutup akta. apabila struktur tersebut tidak terpenuhi, akta Notaris berpotensi mengalami penurunan derajat menjadi akta di bawah tangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdato, yang menegaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang saling melengkapi antara KUHPerdato dan UUN dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur keabsahan setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia, akta autentik yang dibuat Notaris memiliki tiga dimensi kekuatan pembuktian yang sempurna, meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, formil berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdato dan materiil berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdato.²³

²¹ Fiorello Ghali Affandi dan Tjempaka, *Dampak Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Jabatannya*, Kertha Semaya, Vol.13, No.11 (2025).

²² Pingkan Chandra Dewi Tamaka, *Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris terhadap Amanah dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol.22, No.1 (2024).

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketiga dimensi tersebut menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga hakim tidak memerlukan alat bukti lain dalam memutus perkara kecuali terbukti sebaliknya.²⁴

2. Akibat Hukum Pelampauan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Pelampauan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik terwujud dalam tiga bentuk penyimpangan. Pertama, pelampauan kewenangan secara materiil, yakni Notaris membuat akta atas perbuatan hukum yang melampaui kompetensi jabatannya. Kedua, pelampauan teritorial, yakni Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 UUN. Ketiga, pelanggaran prosedur formil yakni akta dibuat tanpa memenuhi persyaratan tata cara bagaimana diatur dalam UUN.²⁵ Ketiga bentuk pelampauan tersebut pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap norma yang secara tegas diatur baik dalam UUN maupun KUHPdata (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Pasal 1868 KUHPdata).

Dua konsekuensi yuridis utama timbul dari pelampauan kewenangan tersebut. Pertama, derajat akta dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan.²⁶ Pasal 84 UUN secara tegas mengatur bahwa apabila Notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam menjalankan jabatannya, akta yang bersangkutan kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Kedua, pembatalan akta demi hukum (*nietig van rechtswege*) apabila pelampauan kewenangan menyentuh unsur esensial keabsahan akta, sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum sejak semula pembuatannya,²⁷ hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi berikut:

²⁴ Devi Marlina Been, dkk., *Legal Certainty in Electronic Signatures in Cyber Notary Implementation Policy in Notarial Deeds*, Samudra Justicia Law Journal, Vol.2, No.1 (2026).

²⁵ Bernadete Nurmawati, dkk., *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Action Research Literate, Vol.7, No.9 (2023).

²⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

²⁷ Astriana Nurwinda Sari, *Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan*, Jurnal Education and Development, Vol.11, No.1 (2023).

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai akibat hukum pelampauan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik, penelitian ini mengkaji tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pdt.G/2020/Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN Dps. Ketiga putusan tersebut dipilih karena menggambarkan variasi permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada keabsahan dan daya pembuktian akta autentik.

Pertanggungjawaban Notaris atas pelampauan kewenangan tersebut mencakup tiga ranah hukum secara bersamaan. Secara perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.²⁸ Secara administratif, Notaris dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat.²⁹ Secara pidana, Notaris dapat diproses berdasarkan ketentuan KUHP apabila terbukti melakukan pemalsuan dokumen atau akta autentik dalam pelaksanaan jabatannya.³⁰

a. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628 K/Pdt/2020 dipilih sebagai salah satu objek analisis dalam penelitian ini karena merupakan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara langsung terkait dengan keabsahan akta autentik.

²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

³⁰ Shafa Khairun Nisa dan Djoni Sumardi Gozali, *Notaris sebagai Terpidana dalam Sengketa para Pihak atas Akta Perjanjian yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.6 (2025).

Putusan ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam penyusunan akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kekuatan pembuktian dan keabsahan akta itu sendiri.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020, majelis hakim pada dasarnya menyatakan notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa tersebut karena tidak terbukti melakukan kesalahan yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi para pihak. Lebih lanjut, notaris tidak disebutkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut meskipun pokok sengketa berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan pertimbangan hukum yang membebaskan notaris dari tuduhan yang diajukan dalam kasus tersebut.

Dari sudut pandang penulis, putusan ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada tindakan administratif seperti menyusun dan menerbitkan akta otentik, tetapi juga mengandung implikasi tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya serta sesuai dengan kehendak para pihak. Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun secara hukum notaris tidak selalu dimintai pertanggungjawaban atas sengketa yang muncul, terdapat tuntutan etik dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan jabatannya.

Dari perspektif teori kewenangan, kewenangan notaris merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa hakim telah menegaskan batas tanggung jawab notaris yang hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangannya.

Lebih lanjut, penulis meyakini adanya ketidakseimbangan posisi para pihak yang memerlukan perhatian dalam pertimbangan hukum hakim. Jika fakta yang terungkap menunjukkan bahwa hubungan hukum yang sebenarnya lebih mencerminkan hubungan utang-kredit daripada

hubungan jual-beli, maka aspek ini harus menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan bahwa keberadaan akta yang otentik harus dinilai tidak hanya berdasarkan formalitasnya tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, putusan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun notaris tidak dinyatakan bertanggung jawab secara hukum dalam perkara a quo, tetap terdapat ruang analisis akademik mengenai batas kewenangan dan standar kehati-hatian dalam pembuatan akta. Dengan demikian, putusan ini menjadi penting untuk dikaji dalam rangka memahami bagaimana hukum positif diterapkan pada tingkat kasasi dalam menentukan tanggung jawab notaris dalam konteks akta otentik.

b. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pdt.G/2020/Tng

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng dipilih sebagai objek penelitian karena menggambarkan secara langsung persoalan pelaksanaan kewenangan Notaris pada tingkat peradilan pertama (*judex facti*) dalam kaitannya dengan pembuatan akta perubahan badan hukum organisasi yang masih dalam keadaan sengketa. Pemilihan putusan ini tidak dimaksudkan sebagai *landmark decision*, melainkan karena putusan ini memberikan gambaran empiris mengenai potensi pelanggaran prinsip kehati-hatian Notaris dalam praktik pembuatan akta autentik.

Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Notaris telah membuat Akta Perubahan Badan Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) di tengah masih berlangsungnya sengketa internal organisasi. Akta tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perubahan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menimbulkan keberatan dari pihak Penggugat karena dianggap dilakukan tanpa adanya kepastian hukum atas struktur kepengurusan yang sah.

Dalam proses pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Dewan Pengawas Notaris telah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan dan menyatakan adanya pelanggaran terhadap kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dinilai kurang cermat dalam memverifikasi dokumen dan fakta hukum yang menjadi dasar pembuatan akta, sehingga dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Dari perspektif penulis, Notaris memang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUN. Namun kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dilaksanakan dengan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUN, khususnya prinsip jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak. Dengan demikian, kewenangan Notaris tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab substantif untuk memastikan kebenaran administratif dari dokumen yang digunakan.

Menurut penulis, putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dapat berdampak pada munculnya sengketa hukum, meskipun akta secara formal tetap dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan bahwa kewenangan Notaris harus selalu diimbangi dengan verifikasi yang memadai terhadap dokumen dan fakta hukum yang mendasari pembuatan akta.

c. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN Dps

Akibat hukum dari keputusan ini adalah bahwa keabsahan Akta Pembatalan Nomor 01 Tahun 2017 dan Akta Penyelesaian Nomor 02 Tahun 2017 tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim, sehingga kedua akta tersebut tetap mengikat secara hukum selama tidak ada keputusan lain yang mana menyatakan sebaliknya. Akan tetapi,

keputusan niet ontvankelijke verklaard tidak menghalangi kemungkinan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kekurangan formal yang terdapat dalam gugatan sebelumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN Dps dipilih sebagai objek kajian karena berkaitan dengan sengketa keperdataan mengenai keabsahan akta perdamaian (dading) dan akta pembatalan yang dibuat oleh Notaris. Pemilihan putusan ini juga bukan didasarkan pada sifatnya sebagai landmark decision, melainkan karena putusan ini merepresentasikan aspek formil hukum acara perdata yang secara tidak langsung berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik.

Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa akta perdamaian dan akta pembatalan dibuat tanpa adanya persetujuan dan tanda tangan yang sah dari pihak Penggugat. Hal ini menimbulkan dugaan adanya cacat formil dalam pembuatan akta yang berdampak pada keabsahannya. Namun demikian, dalam proses persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil, khususnya terkait kejelasan objek sengketa (obscuur libel).

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sesuai dengan hukum acara perdata. Gugatan Penggugat dapat dikategorikan memiliki cacat formal karena tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian gugatan (duidelijke en bepaalde conclusie) yang bertujuan untuk mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah (process doelmatigheid).

Ketidakjelasan dalam perumusan posita dan petitum menyebabkan hakim tidak dapat memasuki pemeriksaan pokok perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata, aspek formil gugatan memiliki peran yang sangat penting sebelum masuk pada penilaian substansi sengketa. Dengan demikian, meskipun terdapat dalil mengenai cacat dalam akta, perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena terdapat kekurangan dalam konstruksi gugatan.

Dari sudut pandang penulis, pembuatan akta perdamaian dan pembatalan akta merupakan bagian dari kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUN. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUN yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, independen dan tidak memihak. Dalam konteks ini, dalil Penggugat mengenai tidak adanya persetujuan menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam memastikan kehadiran, identitas dan kehendak para pihak dalam pembuatan akta.

Akibat hukum dari putusan ini adalah bahwa akta yang disengketakan tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang belum ada putusan lain yang membatalkannya secara substantif. Namun demikian, putusan ini juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek formil gugatan dapat menghambat pemeriksaan terhadap substansi keabsahan akta, sehingga aspek prosedural dalam hukum acara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan hukum para pihak.

C. PENUTUP

Perkembangan dinamika hukum dalam masyarakat menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum keperdataan. Dalam konteks ini, akta otentik memiliki peran penting sebagai instrumen pembuktian yang memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan lahirnya akta otentik yang sah, berkekuatan pembuktian sempurna, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dari Notaris yang telah diatur dalam ketentuan UUN, khususnya Pasal 15 dan Pasal 16, pada praktiknya tidak hanya bersifat formal, akan tetapi juga mengandung kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (duty of care), independensi dan ketelitian dalam setiap proses pembuatan akta.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan potensi pelampauan kewenangan maupun ketidaksesuaian prosedur yang dapat berdampak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Notaris tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab profesional dan etis dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN Dps menunjukkan adanya variasi persoalan hukum terkait pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik pada tingkat peradilan yang berbeda. Ketiga putusan tersebut tidak diposisikan sebagai landmark decision, melainkan sebagai bahan analisis untuk melihat pola penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis terhadap kewenangan Notaris. Dari ketiga putusan tersebut, terlihat bahwa isu utama yang mengemuka adalah batas kewenangan Notaris dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi keabsahan serta kekuatan pembuktian akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- _____. 2014. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Palenewen, James Yoseph. 2024. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*. (Bandung: Widina Media Utama).

Publikasi

- Affandi, Fiorello Ghali dan Tjempaka. *Dampak Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Jabatannya*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.11 (2025).
- Anggraini, Puspa dan Aju Putrijanti. *Tinjauan Yuridis mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Anugrah, Nadia Fauziah, dkk.. *Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol.11. No.2 (2020).
- Arben, Ali dan Andrew Shandy Utama. *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. ANDREW Law Journal. Vol.3. No.1 (2024).
- Been, Devi Marlina, dkk.. *Legal Certainty in Electronic Signatures in Cyber Notary Implementation Policy in Notarial Deeds*. Samudra Justicia Law Journal. Vol.2. No.1 (2026).
- Bisyir, Dzaky Alwan dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Aspek Hukum Nilai Pembuktian dalam Akta Notaris*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.12 (2022).
- Budjang, Yudistira Bayu. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terkait Salah Satu Pihak Tidak Membayar Denda atas Keterlambatan Pembayaran*. Rio Law Jurnal. Vol.6. No.1 (2025).
- Cahayani, Dian. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.10 (2024).
- Doly, Denico. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.2. No.2 (2011).
- Hanaan dan Ichsan Anwary. *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial. Politik dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).
- Kusumawati, Katinka Dyah, dkk.. *Akibat Hukum atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan para Pihak*. Notarius. Vol.14. No.2 (2021).

- Muhammad, Aldhi Rahmadi dan Habib Adjie. *Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).
- Ningrum, Hasparrini Fitria, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Isi Aktanya Tidak Sesuai dengan Fakta*. Wajah Hukum. Vol.9. No.1 (2025).
- Nisa, Shafa Khairun dan Djoni Sumardi Gozali. *Notaris sebagai Terpidana dalam Sengketa para Pihak atas Akta Perjanjian yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.6 (2025).
- Nurmawati, Bernadete, dkk.. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. Action Research Literate. Vol.7. No.9 (2023).
- Putri, Kerina Maulidya, dkk.. *Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama*. Notary Law Journal. Vol.1. No.2 (2022).
- Poea, Fransisco Ch. *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta*. Lex Et Societatis. Vol.8. No.4 (2020).
- Pratiwi, Leoni Ayu dan Elfrida Ratnawati. *Dinamika Perkembangan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat*. THE JURIS: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2023).
- Sari, Astriana Nurwinda. *Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan*. Jurnal Education and Development. Vol.11. No.1 (2023).
- Septianingsih, Komang Ayuk, dkk.. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (2020).
- Sinaga, Agus Kristianto, dkk.. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021)*. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.1. No.9 (2024).
- Sirait, Gladys Natalie Aurielle dan Benny Djaja. *Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).
- Tamaka, Pingkan Chandra Dewi. *Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris terhadap Amanah dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Vol.22. No.1 (2024).
- Wibowo, Wahyu Satya, dkk.. *Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Recital Review. Vol.4. No.2 (2022).
- Wijaya, Edi Kusuma, dkk.. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Kuasa Menjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus pada Kantor Notaris/PPAT Baiq Hayinah S.H di Kota Bima)*. NALAR: Journal of Law and Sharia. Vol.2. No.2 (2024).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

